



PUTUSAN

Nomor 1132/Pdt.G/2022/PA.Bgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon , tempat tanggal lahir Pasuruan 13-07-1992, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N :

Termohon , tempat tanggal lahir Pasuruan 15-06-1994, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 09 Juni 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil Nomor 1132/Pdt.G/2022/PA.Bgl tanggal 09 Juni 2022 yang mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah. Menikah pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2019 sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :0389/088/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang

Hal. 1 dari 18 hal Put Nomor: 1132/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan mengambil tempat kediaman dirumah kontrakan, selama kurang lebih 2 Tahun 4 Bulan, dan telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak bernama:

- 3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan bahagia tetapi sejak Bulan Juni 2021 sebelum pisah sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berupa cek – cok mulut, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon sebagai istri kurang bisa menjalankan kewajibannya dengan baik, Termohon kurang dewasa dan masih teralu bergantung terhadap orang tuanya sehingga Termohon lebih sering menuruti kemauan dari orang tuanya daripada suaminya sendiri, hal itu sebenarnya membuat Pemohon kecewa karena sebagai suami dirinya merasa tidak dianggap dan tidak dihargai, memang selama ini Pemohon sudah mulai merasa bahwa rumah tangganya sudah mulai mengalami ketidak cocokan dan kenyamanan satu sama lain, selama ini Pemohon megajak hidup mandiri dengan mengontrak itu bertujuan agar Termohon sebagai istri dapat memahami dan belajar bagaimana cara menghargai seorang suami, namun seiring berjalannya waktu justru sikap Termohon semakin membuat Pemohon kecewa, sehingga pada saat ini Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap nya itu yang secara terus menerus membuatnya kecewa, akhirnya Pemohon membuat sebuah kesepakatan yakni dengan berpisah secara baik – baik hingga tidak akan menyesali terhadap segala hal apapun yang akan terjadi dikemudian hari nanti, hal itu Pemohon lakukan karena Pemohon sudah merasa tidak ada kecocokan lagi untuk terus mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, maka dari itu dengan keadaan rumah tangga

Hal. 2 dari 18 hal Put Nomor:1132/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon yang demikian sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan;

5. Bahwa akibat dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah kediaman sejak Bulan November 2021 selama kurang lebih 6 Bulan, dimana Pemohon berkediaman dirumah orang tua Pemohon dan Termohon berkediaman dirumah orang tua Termohon, selama berpisah Pemohon pernah mengajak rukun, namun Termohon sudah tidak bersedia dan Pemohon sudah tidak pernah memberikan nafkah bathin, tetapi Pemohon masih memberi nafkah uang lahir;
6. Bahwa perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit untuk dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit tercapai. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud untuk mengajukan permohonan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini ;
8. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bangil;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang secara pribadi menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, dan berdasarkan laporan Pemohon dan Termohon

Hal. 3 dari 18 hal Put Nomor:1132/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi yang dilakukan oleh SAVVY DIAN FAIZZATI, M.HI., Mediator Pengadilan Agama Bangil dan berdasarkan laporan Mediator yang menyatakan bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sebagai suami istri telah gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar Termohon istri Pemohon yang menikah pada tanggal 20 Juni 2019 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Shireen Aulia Mecca, umur 2 tahun;
2. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana dalil-dalil permohonan pemohon;
3. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah selama 6 bulan dan tidak pernah rukun lagi;
4. Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada dasarnya Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon akan tetapi jika Pemohon tetap hendak menceraikan Termohon maka Termohon menuntut agar Pemohon memberikan nafkah iddah selama 3 bulan seluruhnya sebesar Rp. 1.500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa cincin emas berat 2,5 gr;
2. Bahwa Termohon juga menuntut agar anak Termohon dan Pemohon ikut dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa Termohon menuntut agar Pemohon memberikan nafkah anak tersebut setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa atas jawaban tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Hal. 4 dari 18 hal Put Nomor:1132/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah dan mut'ah sesuai dengan tuntutan Termohon
- Bahwa Pemohon tidak keberatan anak dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa Pemohon bersedia memberikan nafkah anak sesuai dengan tuntutan Termohon setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0389/088/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gempol Kabupaten Pasuruan, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P) ;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi 1, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Shireen Aulia Mecca;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada awalnya cukup harmonis nakan tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi menurut keterangan Pemohon sudah tidak cocok lagi dengan Termohon namun saksi tidak tahu penyebabnya;

Hal. 5 dari 18 hal Put Nomor:1132/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;
2. Saksi 2, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Gempol Kabupaten Pasuruan. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri dan sekarang mereka akan bercerai;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah kumpul suami isteri yang tinggal dirumah kontrakan, sudah rukun dan sudah mempunyai 1 orang anak;
 - Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun diantara mereka pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut;
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan dan selama pisah tidak pernah kumpul kembali ;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk mentalak Termohon dan Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka apa yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap ada dalam putusan ini ;

Hal. 6 dari 18 hal Put Nomor:1132/Pdt.G/2022/PA.Bgl



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa usaha mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi oleh mediator Savvy Dian Faizzati, M.HI, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon pada dasarnya adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana posita 4 dalil-dalil permohonan Pemohon dan kini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat selama kurang lebih 6 bulan;

Hal. 7 dari 18 hal Put Nomor:1132/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui antara Termohon dan Pemohon sering bertengkar yang disebabkan sebagaimana dalil-dalil permohonan pemohon dan Termohon juga mengakui telah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan namun demikian Termohon sudah tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa P, telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR Jo.Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Meterai, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, masing-masing bernama Masduqi bin Injayus dan Atim bin Madiyo, dibawah sumpah saksi-saksi tersebut dapat menjelaskan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan lebih patuh kepada orang tua Termohon dan kini telah pisah rumah selama \pm 6 bulan, saksi-saksi tersebut juga menyatakan tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 170, 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan mana telah relevan dengan pokok perkara

Hal. 8 dari 18 hal Put Nomor:1132/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta telah bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti maka dapat ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Shireen Aulia Mecca, umur 2 tahun;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan lebih patuh kepada orang tua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, dan selama itu baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Termohon begitu juga sebaliknya Termohon tidak ada keinginan untuk hidup rukun lagi dengan Pemohon;
- Bahwa dari pihak keluarga serta orang dekat dengan para pihak berperkara tersebut ternyata sudah tidak dapat mendamaikan mereka lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai bahwa Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "**matri monial guilt**" tetapi **broken marriage (pecahnya rumah tangga)**, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya

Hal. 9 dari 18 hal Put Nomor:1132/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamakan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu menyetujui petunjuk Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Hal. 10 dari 18 hal Put Nomor:1132/Pdt.G/2022/PA.Bgl



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinannya telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'dad dukhu*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang diijinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu roji;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik bersamaan dengan jawaban pertama atas permohonan Pemohon konvensi, maka Pengadilan Agama berpendapat bahwa gugatan balik Penggugat Rekonvensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, karena sesuai dengan maksud Pasal 132b (1) HIR. dan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., register Nomor 436 K/SIP/1975 tanggal 22 April 1979;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi selama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam rekonvensi;

Hal. 11 dari 18 hal Put Nomor:1132/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut:

Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah iddah selama tiga bulan seluruhnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dan sanggup memberi nafkah selama iddah sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *tamkin* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi berupa nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi :

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah sepakat dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah maka diperintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa cincin emas berat 2.5 gr (dua koma lima gram) dan atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi tidak keberatan;

Hal. 12 dari 18 hal Put Nomor:1132/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi maka diperintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa cincin emas berat 2.5 gr (dua koma lima gram) kepada Penggugat Rekonvensi;

Tentang Hadhona:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa hak asuh anak bernama Shireen Aulia Mecca, umur 2 Tahun karena anak tersebut masih dibawah umur sehingga hak asuh ada pada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) UU Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa " hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak". Dan dalam pasal 105 huruf (a) dan (b)

Hal. 13 dari 18 hal Put Nomor:1132/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo pasal 156 huruf (a) dan (b) KHI disebutkan bahwa "*Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedang anak yang sudah mumayyiz diserahkan pada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hadhanah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak antara lain menyatakan bahwa Penyelenggaraan Perlindungan Anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditujukan untuk *kepentingan yang terbaik bagi anak*.

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin para ahli hukum Islam yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis bahwa hak hadhanah adalah menjadi hak dari ibu anak tersebut kecuali ibu dalam keadaan yang luar biasa, sebagaimana disebutkan antara lain dalam dalil berikut ini;

الإم أحق بحضانة الوالد بعد الفرقة بطلاق أو وفاة بالإجماع لوفور شفقتها، إلا أن تكون مرتدة أو فاجرة فجوراً يضيع الولد به كزنا وغناء وسرقة ونياحة، أو غير مأمونة، بأن تخرج كل وقت، وتترك الولد ضائعاً. ألفقه الإسلامي وأدلته - (ج 10 / ص 44)

Artinya; Berdasarkan Ijma', Ibu lebih berhak untuk mengasuh anak sesudah terjadinya perceraian atau sesudah suami meninggal dunia karena kedekatan perasaannya, kecuali apabila ibu tersebut murtad atau suka berbuat maksiat seperti berzina, menjadi penyanyi, menjadi pencuri dan suka meratap atau sebab-sebab lain sehingga anak tersebut tidak aman dalam pemeliharannya karena harus selalu keluar dan meninggalkan anak sehingga tersia-siakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil tersebut dapat diambil istimbath hukum bahwa seseorang yang melakukan hadlanah hendaklah yang baik akhlaknya sehingga dapat memberi contoh yang baik bagi anaknya sedangkan ibu yang rusak akhlaknya seperti berzina menyebabkan gugurnya hak hadlanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat rekonsensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonsensi maka terbukti anak Penggugat Rekonsensi

Hal. 14 dari 18 hal Put Nomor:1132/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Shireen Aulia Mecca, Umur 2 Tahun /belum mumayyiz dan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dan secara biologis maupun psikologis seorang ibu mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan anak ;

Menimbang, bahwa saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi tidak ada yang membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai akhlak yang tidak terpuji yang dapat menghalangi Penggugat Rekonvensi dalam memelihara anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 45 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, putusnya hubungan suami isteri tidak memutuskan hak dan kewajiban antara anak dengan Ibu dan bapaknya sekalipun antara keduanya telah bercerai, oleh karena itu secara Ex Officio majelis Hakim harus memerintahkan kepada Tergugat rekonvensi untuk tetap memberikan akses kepada Penggugat rekonvensi untuk berhubungan dan mencurahkan kasih sayang terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung agar hak asuh anak (hadlanah) bernama Shireen Aulia Mecca, umur 2 tahun berada pada Penggugat Rekonvensi *dapat dikabulkan*;

Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anaknya setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena anak tersebut ikut dengan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang hak hadhonah dimana telah ditetapkan hak hadhonah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta

Hal. 15 dari 18 hal Put Nomor:1132/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya : “ Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permintaan Penggugat Rekonvensi yang disepakati oleh Tergugat Rekonvensi maka perintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah tersebut setiap pergantian tahun perlu ditambah 10 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bangli;

Hal. 16 dari 18 hal Put Nomor:1132/Pdt.G/2022/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pemohon) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon) sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa cincin emas berat 2.5 gr (dua koma lima gram);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah sebagaimana dictum amar 2 (dua) sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan ;
4. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Shireen Aulia Mecca, umur 2 tahun, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya pemeliharaan anak tersebut sebagaimana dictum amar 2 (dua) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan sebesar 10 % setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (umur 21 tahun);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Dzulq'idah 1443 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Masitah, M.HES sebagai Ketua Majelis, Nur Amalia Hikmawati, S.HI dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Moh. Salim, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

Hal. 17 dari 18 hal Put Nomor:1132/Pdt.G/2022/PA.Bgl



Nur Amalia Hikmawati, S.HI

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Masitah, M.HES

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H

Panitera Pengganti,

Moh. Salim, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	: Rp. 75.000,-
3. Panggilan	: Rp. 600.000,-
4. HHK Panggilan	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 745.000,-

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal Put Nomor:1132/Pdt.G/2022/PA.Bgl